



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kecamatan Balocci Nomor 900/75/BALOCCHI/2026 tanggal 5 Februari 2026 perihal Permohonan Pergeseran/Perubahan Anggaran, Surat Dinas Perhubungan Nomor 550/128/Dishub tanggal 6 Februari 2026 perihal Permohonan Pergeseran (Parsial), Surat Kecamatan Bungoro Nomor 40/KB/II/2026 tanggal 13 Februari 2026 perihal Usul Anggaran Parsial, Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 600.1/80/PUTR/2026 tanggal 18 Februari 2026 perihal Usulan Perubahan Lokasi Kegiatan Tahun Anggaran 2026, Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Nomor 600.1/3/PUTR/2026 tanggal 18 Februari 2026 perihal Permohonan Perubahan Kode Rekening Belanja Pada DPA Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Tahun Anggaran 2026, Surat Kecamatan Minasatene Nomor 51/KM/II/2026 tanggal 18 Februari 2026 perihal Permohonan Perubahan Parsial Tahun Anggaran 2026, Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 000.6.5.1/135/BKPSDM tanggal 19 Februari 2026 perihal Permohonan Parsial Tahun Anggaran 2026, Surat Kecamatan Pangkajene Nomor 128/KP/II/2026 tanggal 19 Februari 2026 perihal Permohonan Perubahan Kegiatan, Surat Telaahan Staf Badan Pendapatan Daerah Nomor 900.1.13.1/501/Bapenda/II/2026 tanggal 20 Februari 2026 perihal Permintaan Parsial Anggaran Tahun 2026, Surat Kecamatan Liukang Kalmas Nomor 900.1.3.9/28/Lk/II/2026 tanggal 20 Februari 2026 perihal Permohonan Pergeseran Parsial, Surat Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Nomor 500.2/57/143/DINKOPDATIN/2026 tanggal 24 Februari 2026 perihal Permohonan Pergeseran Anggaran/Perubahan

Kecamatan Ma'rang Nomor 69/Kec. Ma'rang/III/2026 tanggal 2 Maret 2026 perihal Permohonan Pergeseran/Perubahan Anggaran, Surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor 900.11/62/DLH tanggal 25 Februari 2026 perihal Permohonan Parsial Pergeseran Perubahan Anggaran APBD Tahun 2026, Surat Kecamatan Segeri Nomor 900/34/K.S/2026 tanggal 2 Maret 2026 perihal Permohonan Pergeseran/Perubahan Anggaran, Surat Dinas Ketenagakerjaan Nomor 900.1/67/Disnaker tanggal 2 Maret 2026 perihal Permohonan Pergeseran/Perubahan Anggaran APBD Tahun 2026, Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 570/15/DPMPTSP/III/2026 tanggal 2 maret 2026 perihal Permohonan Pergeseran/Perubahan Anggaran APBD Tahun 2026, Surat Sekretariat Daerah Nomor 900.1.5/II/BPK tanggal 2 Maret 2026 perihal Permohonan Pergeseran/Perubahan Anggaran APBD Tahun 2026, Surat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Nomor B/12/900.1.1.2/DPK/III/2026 tanggal 2 Maret 2026 perihal Permohonan Parsial Anggaran, Surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 042/116/BPBD/III/2026 tanggal 2 Maret 2026 perihal Permohonan Parsial Perubahan Rincian Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Paruh Waktu BPBD Tahun 2026, Surat Dinas Kesehatan Nomor 3534/Dinkes-PK/Sek-3/III/2026 tanggal 2 Maret 2026 perihal Permintaan Pergeseran Anggaran Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 136 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2025 Nomor 70) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

| KODE   | URAIAN                                                                    | JUMLAH (Rp)       |                   | BERKURANG/<br>BERTAMBAH |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|        |                                                                           | SEBELUM (Rp)      | SESUDAH (Rp)      |                         |
| 1      | 2                                                                         | 3                 | 4                 | 5                       |
| 4      | PENDAPATAN DAERAH                                                         |                   |                   |                         |
| 4,1    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                              | 251.899.048.665   | 251.899.048.665   | -                       |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                                              | 139.073.909.257   | 139.073.909.257   | -                       |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                                          | 98.683.239.408    | 98.683.239.408    | -                       |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 13.257.475.000    | 13.257.475.000    | -                       |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah                                                    | 884.425.000       | 884.425.000       | -                       |
| 4,2    | PENDAPATAN TRANSFER                                                       | 1.027.109.706.619 | 1.027.109.706.619 | -                       |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 969.256.192.000   | 969.256.192.000   | -                       |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 57.853.514.619    | 57.853.514.619    | -                       |
| 4,3    | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                                      | -                 | -                 | -                       |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah                                                          | -                 | -                 | -                       |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | -                 | -                 | -                       |



| KODE       | URAIAN                                                        | JUMLAH (Rp)              |                          | BERKURANG/<br>BERTAMBAH |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
|            |                                                               | SEBELUM (Rp)             | SESUDAH (Rp)             |                         |
| 1          | 2                                                             | 3                        | 4                        | 5                       |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>                                      | <b>1.279.008.755.284</b> | <b>1.279.008.755.284</b> | -                       |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA DAERAH</b>                                         |                          |                          | -                       |
| <b>5,1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                                        | <b>1.090.860.689.803</b> | <b>1.090.860.689.803</b> | -                       |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                                               | 699.652.888.094          | 699.652.888.094          | -                       |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa                                       | 361.626.839.709          | 361.626.839.709          | -                       |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                                                 | 28.066.710.000           | 28.066.710.000           | -                       |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial                                        | 1.514.252.000            | 1.514.252.000            | -                       |
| <b>5,2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                                          | <b>89.123.110.381</b>    | <b>89.123.110.381</b>    | -                       |
| 5.2.01     | Belanja Modal Tanah                                           | 2.634.500.000            | 2.634.500.000            | -                       |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                             | 21.714.304.381           | 21.714.304.381           | -                       |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                             | 21.147.195.000           | 21.147.195.000           | -                       |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                    | 36.102.060.000           | 36.102.060.000           | -                       |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                              | 7.410.051.000            | 7.410.051.000            | -                       |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya                                    | 115.000.000              | 115.000.000              | -                       |
| <b>5,3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                                  | <b>3.000.000.000</b>     | <b>3.000.000.000</b>     | -                       |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga                                         | 3.000.000.000            | 3.000.000.000            | -                       |
| <b>5,4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                                       | <b>119.741.118.100</b>   | <b>119.741.118.100</b>   | -                       |
| 5.4.01     | Belanja Bagi Hasil                                            | -                        | -                        | -                       |
| 5.4.02     | Belanja Bantuan Keuangan                                      | 119.741.118.100          | 119.741.118.100          | -                       |
|            | <b>Jumlah Belanja</b>                                         | <b>1.302.724.918.284</b> | <b>1.302.724.918.284</b> | -                       |
|            | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>                                | <b>- 23.716.163.000</b>  | <b>- 23.716.163.000</b>  | -                       |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                      |                          |                          | -                       |
| <b>6,1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                  | <b>23.716.163.000</b>    | <b>23.716.163.000</b>    | -                       |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya              | 23.716.163.000           | 23.716.163.000           | -                       |
|            | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                          | -                        | -                        | -                       |
|            | <b>Pembiayaan Netto</b>                                       | <b>23.716.163.000</b>    | <b>23.716.163.000</b>    | -                       |
| <b>6,3</b> | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | -                        | -                        | -                       |

2. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal 6 Maret 2026  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal 6 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



SURIAMI A

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN  
2026 NOMOR 76